

Kajian Terhadap Korelasi Kedisiplinan Penyampaian LHKPN Anggota DPR RI Dengan Penegakan Kode Etik DPR RI

La Ode Risman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Email: Rismanlaode88@gmail.com

Abstract. *The People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) is one of the highest state institutions in the Indonesian constitutional system and has the authority as stated in the provisions of Article 19, Article 20, Article 20A and Article 21 of the 1945 Constitution. The DPR RI is the enforcement agency for the DPR RI code of ethics as stated in the provisions of Article 119 of Law Number 17 of 2014 concerning MD3 Junto Law Number 2 of 2018 concerning MD3 Junto Law Number. 13 of 2019 concerning MD3. In the provisions of Article 1 paragraph (1) of Law no. 28 of 1999 concerning Administrators who are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism which states: State Administrators are officials who carry out the functions of the judiciary, executive, legislative and other officials. That LHKPN is a report in the form of a document containing personal data, assets, income, expenses and other data on the assets of state administrators. The regulations regarding State Officials' Wealth Reports (LHKPN) have been regulated in Law no. 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism and apart from that, Law no. 30 of 2022 concerning Corruption Crimes. That in enforcing the DPR RI code of ethics against its members who commit violations, the Council Honorary Court (MKD) is the institution appointed to handle cases of reporting ethical violations committed by DPR members. Council Honorary Court (MKD) as stipulated in Article 119 paragraph (1) and (2) of Law Number 17 of 2014 concerning MD3 Junto Law Number 2 of 2018 concerning MD3 Junto Law Number. 13 of 2019 concerning MD3*

Keywords: LHKPN, DPR RI And ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS

Abstrak. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki kewenangan sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa keberadaan Mahkamah Kehormatan dalam alat kelengkapan DPR RI adalah sebagai lembaga penegak kode etik DPR RI sebagaimana dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 Tentang MD3. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan: Penyelenggara Negara adalah Pejabat yang menjalankan fungsi edan yudikatif, ksekutif, legislatif dan pejabat lain. Bahwa LHKPN adalah sebuah laporan berbentuk dokumen yang berisi data pribadi, harta kekayaan, pemasukan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan selain itu juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa dalam penegakan kode etik DPR RI terhadap anggota nya yang melakukan pelanggaran maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menangani perkara-perkara pelaporan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 Tentang MD3.*

Kata Kunci: LHKPN, DPR RI dan PENEKAKAN KODE ETIK

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga ke presidenan atau lembaga eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden. Bahwa setelah dilakukan nya Amandemen yang ke IV terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 lembaga

Received Oktober 13, 2023; Accepted November 22, 2023; Published Desember 31, 2023

* La Ode Risman, Rismanlaode88@gmail.com

legislatif ada nya pergeseran kewenangan di lembaga negara salah satu diantara adalah peranan DPR begitu sangat menonjol dan kuat sebagaimana Ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21. Adanya pergeseran kewenangan DPR yang sangat vital dalam struktur ketatanegaraan tersebut sangat dominan sama-sama dengan eksekutif namun disini DPR berperan sebagai sicial control salah satu kewenangan dalam segi pengawasan selain fungsi-fungsi nya yang lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan eksekutif posisi DPR disini melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini kebijakan presiden yang di implementasikan oleh pembantu-pembantu nya yaitu menteri-mentri secara tehniks. Bahwa institusi lembaga DPR memiliki salah satu alat kelengkapan dewan dari beberapa alat kelengkapan dan adapun Dewan Kehormatan DPR RI adalah merupakan alat kelengkapan DPR. Bahwa keberadaan Mahkamah Kehormatan dalam alat kelengkapan DPR RI adalah sebagai lembaga penegak kode etik DPR RI sebagaimana dalam ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2018 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 Tentang MD3. Pembentukan MK DPR RI tersebut adalah untuk mengawasi tindak tanduk Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi nya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dalam jurnal ini akan membahas permasalahan yang diantara nya yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dasar hukum penyelenggara negara dalam hal ini Anggota DPR menyampaikan kewajiban nya dalam melaporkan LHKPN;
2. Bagaimana penegakan kode etik DPR tarhadap Anggota DPR yang tidak melaporkan LHKPN nya;

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku yang dianggap relevan dengan penulisan jurnal ini. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif. Dan pendekatan yang digunakan oeh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan

Pendekatan undang-undang (Statuta Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.¹

KAJIAN TEORI

Negara kata Max Weber adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabsahan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap warga nya. Ini menunjuka bahwa kalau kita berbicara tentang negara, salah satu aspek yang paling menonjol adalah kekuasaannya yang besar.² Plato dan Aristoteles berujar bahwa kekuasaan negara atas individu ini perlu untuk menegakan moral. Mac Iver menyatakan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan orang tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dengan cara yang tersedia. Roger H. Soltau Negara adalah *agency* atau wewenang/authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persolan bersama atas nama masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPR RI Berkewajiban Untuk Menyampaikan LHKPN

Bahwa DPR RI yang merupakan lembaga legislatif yang orang-orang nya adalah pejabat negara bisa juga disebut sebagai penyelenggara negara. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan: Penyelenggara Negara adalah Pejabat yang menjalankan fungsi edan yudikatif, ksekutif, legislatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokok ntya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Bahwa DPR RI berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan LHKPN dan itu harus dilakukan karena merupakan perintah dari Undang-Undang secara langsung.

Bahwa kemudian DPR RI merupakan bagian dari penyelenggara negara sehingga harus menyampaikan LHKPN nya pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai penyelenggara negara di lembaga tinggi negara yaitu lembaga legislatif. Selama yang bersangkutan masih sebagai penyelenggara negara dalam artian di lembaga legislatif maka setiap Anggota DPR RI harus melaporkan LHKPN nya secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali untuk melakukan pelaporan terkait hartanya. Bahwa pelaporan LHKPN DPR RI adalah mutlak dilakukan

¹ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 302

² Arif Budiman, Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm.6

sehingga menjadi kewajiban setiap Anggota DPR RI. Bahwa sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Bahwa dilakukannya pelaporan LHKPN ini semata-mata adalah dalam rangka pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi yang hakiki sehingga segala tindakan pejabat negara dapat terhindar dari jeratan korupsi dengan melakukan penyampaian Laporan Harta Penyelenggara Negara maka dengan pelaporan ini harta penyelenggara dapat diketahui untuk mencegah penyalagunaan ketika sudah menjabat atau sementara menjabat misalnya dari mana sumber-sumber harta yang bersangkutan.

Bahwa penyelenggara negara merupakan pemerintah yang menjalankan kekuasaannya dalam pelayanan publik baik itu terkait kebijakan dan yang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam literatur ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa istilah untuk menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan tertentu di pemerintahan maupun kelembagaan negara. Istilah tersebut, antara lain penyelenggara negara, pejabat publik, pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat daerah. Dan adapun dalam istilah penyelenggara negara digunakan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dan adapun adalah Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung yang menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara.³ Bahwa selain itu didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara meliputi juga:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

³ Novianto M. Hantoro, "Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara", Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2 November 2016, hlm. 148.

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUDUKAN HUKUM LHKPN

Bahwa LHKPN adalah sebuah laporan berbentuk dokumen yang berisi data pribadi, harta kekayaan, pemasukan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara. Dalam pengaturan mengenai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan selain itu juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Kedua Undang-Undang ini mengatur secara tegas terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang memang setiap penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Bahwa sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi seorang penyelenggara negara atas harta yang dimilikinya, yang notabene bersumber dari anggaran negara.⁴

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pejabat publik haruslah memiliki integritas yang tinggi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pejabat negara yang memiliki jabatan publik harus tunduk dan taat pada hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firlil Bahuri menegaskan Bahwa para pemimpin bangsa serta legislatif harus bersih dari praktik politik uang yang dekat dengan korupsi.⁵ Bahwa penataan dan pengaturan agar pejabat negara harus melaporkan harta kekayaan nya agar sumber usaha dan pendapatan nya diketahui publik sehingga sebelum menjabat dalam lingkungan pemerintahan. Bahwa harta yang dimiliki tersebut mampu mempertanggung jawabkan secara hukum dari mana asal nya. Dalam upaya pencegahan korupsi melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)

Bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah laporan berupa dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik, tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.⁶ Pengaturan LHKPN Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/5220291/kpk-ingatkan-penyelenggara-negara-wajib-lapor-lhkpn>

⁵ <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/07/14/ketua-kpk-pemimpin-bangsa-hingga-anggota-legislatif-harus-bersih-dari-praktik-korupsi>

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-lhkpn-dan-pengaturannya-lt640eca90b316c>

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa: Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

- Pasal 5 ayat (2) : bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.
- Pasal 5 ayat (3) : melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.⁷

KEWENANGAN LEMBAGA MENERIMA PENDAFTARAN LHKPN

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang melakukan Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Firli Bahuri "Transparansi ini agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan sehingga jika menemukan ketidakwajaran atau laporan LHKPN yang dilaporkan tidak sesuai dengan profil kepemilikan hartanya, dapat melaporkannya ke KPK," Bahwa undang-undang telah memberikan kewenangan secara mutlak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi guna pencegahan terhadap penyelenggara negara. Adanya kewajiban yang harus dipenuhi pejabat negara terkait harta yang dimilikinya baik yang bergerak maupun tidak bergerak harus melaporkannya kepada negara melalui lembaga tindak pidana korupsi.

KEPATUHAN HUKUM

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan sarana pengendalian sosial, sarana memperlancar proses interaksi sosial, dan sarana pembaharuan. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.⁸

Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa

⁷ UU MD3

⁸ Dikutip dari *Jurnal Fatmawi, KEPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (studi kasus : kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan putusan PTUN Pekanbaru dalam S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, diakses pada 8 Desember 2020.*

dan bernegara.⁹ Bahwa sebagaimana pendapat dari Almas Sjafrin dimana penyelenggara negara sejatinya patuh terhadap aturan perundangan yang mengatur, termasuk kewajiban memberikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) sebagai bagian dari asas transparansi. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban tersebut sebagai bentuk ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap UU. Hal ini disampaikan peneliti Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch (ICW)*.¹⁰ Bahwa menurut data yang dirilis World Justice Project, Denmark menempati urutan pertama negara dengan hukum terbaik di dunia. Negara ini memiliki skor 0,90. Selain itu, negara ini juga bebas dari korupsi. Integritas politik menjadi keberhasilan tersapunya korupsi di Denmark.¹¹

TEORI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM *CODE OF LAW* DAN *COD OF ETHIC*

Peraturan perundang-undangan berasal dari kata Peraturan dan Perundangundangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat mengatur, sedangkan perundangundangan diterjemahkan sebagai yang bertalian dengan undang-undang. Kata undang-undang diartikan ketentuan-ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, disahkan oleh parlemen, ditanda tangani oleh kepala negara, dan mempunyai kekuatan mengikat atau aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa.¹²

Dalam bahasa Belanda istilah perundang-undangan dan peraturan perundangundangan berasal dari istilah *wettelijke regels* atau *wettelijke regeling*. Istilah *wet* (undang-undang) dalam hukum Belanda mempunyai dua pengertian, yaitu *wet in forme zin* (undang-undang dalam arti formal), adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya. Dan *wet in materiele zin* (undang-undang dalam arti materil) yaitu keputusan pemerintah/penguasa yang dilihat berdasarkan kepada isi atau substansinya mengikat langsung terus penduduk atau suatu daerah tertentu, misalnya: peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah dan sebagainya. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁹ *Ibid*, hlm.4

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-ini-mewajibkan-anggota-dewan-laporkan-lhkpn-lt56f27424b26c1>

¹¹ <https://nasional.okezone.com/read/2022/08/31/337/2658027/daftar-5-negara-paling-taat-hukum-salah-satunya-pernah-jajah-indonesia#>

¹² Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, Lembaga Penelitian universitas Lampung, Lampung, 2008, hlm. 25.

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan dalam Pasal 1 angka 2 pengertian “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”

PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI TERHADAP TIDAK DILAKUKANNY PENYAMPAIAN LHKPN

Bahwa dalam penegakan kode etik DPR RI terhadap anggota nya yang melakukan pelanggaran maka Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menangani perkara-perkara pelaporan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPR . Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2018 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 Tentang MD3.¹³

Keberadaan MKD bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sehingga MKD merupakan lembaga penegak kode etik menjadi garda terdepan untuk penegakan hukum terkait etika yang dilanggar oleh anggota DPR selaku pejabat publik. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121A dan Pasal 122A UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3 maka MKD akan melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan serta penindakan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan tidak dilakukan penyampaian laporan LHKPN oleh anggota DPR RI pada hal merupakan suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada lembaga berkaitan secara langsung terhadap penyampaian LKHKN tersebut.

Dalam pengaturan nya ketentuan Pasal **21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor:. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** yang menyatakan bahwa dalam hal penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam ketentuan **Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPK Nomor:. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran,**

¹³ Pasal 119 UU MD3

Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara¹⁴ yang menyatakan bahwa penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika dihubungkan dengan **Peraturan KPK Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** yang mana penyelenggara negara termasuk DPR tidak melaporkan LHKPN nya sebagaimana telah diperintahkan oleh undang-undang sebagai kewajiban yang harus dilakukan maka akan mendapatkan sanksi administrasi.

Bahwa Penegakan kode etik DPR yang tidak menyampaikan laporan LHKPN maka tentu di proses jika memang ada laporan ke MKD atau juga pimpinan lembaga terkait yang menangani LHKPN akan memberikan rekomendasi kepada pemimpin lembaga yang mana pejabat negara yang bersangkutan berada. Perlu diketahui bahwa pejabat negara atau penyelenggara negara termasuk DPR tidak menyampaikan LHKPN maka tidak ada sanksi hukum pidana dan belum ada undang-undang yang mengaturnya. Atas dasar itu jika anggota DPR tidak menyampaikan LHKPN maka penegakan kode etik nya peringatan lisan atau tertulis belum mengarah pada sanksi administratif.

KESIMPULAN

Bahwa untuk mengukur tingkat kebersihan yang jauh dari korupsi setiap pejabat negara diharuskan dan berkewajiban melaporkan LHKPN untuk setiap tahun nya tersebut maka bisa akan diketahui secara normatif terkhusus Anggota DPR RI berapa harta kekayaan yang dimilikinya dan selain itu juga sumber-sumber harta nya dari mana. Adanya lembaga kode etik DPR RI tersebut yaitu Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI adalah guna melakukan pengawasan atas tindakan Anggota DPR RI terkhusus terkait tentang LHKPN yang memang diwajibkan untuk melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Lembaga KPK RI. Jika ada Anggota DPR RI yang tidak melaporkan LHKPN nya maka akan mendapatkan sanksi berupa peringatan ataupun sanksi yang lain nya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

UUD 1945

UU MD3

¹⁴ Peraturan KPK Nomor:2 Tahun 2020

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan KPK Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Buku

Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Lembaga Penelitian universitas Lampung, Lampung, 2008

Arif Budiman, Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi) , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, dit erjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan I, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, September 2006

Gede A.B. Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Jurnal

Dikutip dari *Jurnal Fatmawi, KEPATUHAN PEJABAT NEGARA DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (studi kasus : kepatuhan pejabat negara dalam pelaksanaan putusan PTUN Pekanbaru dalam S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>, diakses pada 8 Desember 2020.*

Novianto M. Hantoro, “Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara”, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 2 November 2016

Internet

<http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/11/29/penerapannorma-hukum-dalam-peraturan-kode-etik/>, diunduh tanggal 2 Februari 2013

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-ini-mewajibkan-anggota-dewan-laporkan-lhkpn-lt56f27424b26c1>

<https://nasional.okezone.com/read/2022/08/31/337/2658027/daftar-5-negara-paling-taat-hukum-salah-satunya-pernah-jajah-indonesia>

<https://www.liputan6.com/news/read/5220291/kpk-ingatkan-penyelenggara-negara-wajib-lapor-lhkpn>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2023/07/14/ketua-kpk-pemimpin-bangsa-hingga-anggota-legislatif-harus-bersih-dari-praktik-korupsi>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-lhkpn-dan-pengaturannya-lt640eca90b316c>